

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perundungan (*bullying*) merupakan tindakan kekerasan, ancaman, ujaran kebencian, hinaan, serta caci maki yang dilakukan dengan sengaja oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan tertentu terhadap seseorang. *Bullying* termasuk perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal maupun fisik. *Bullying* secara verbal dilakukan dengan mengejek atau mengolok-olok seseorang, baik terkait fisik maupun perilakunya, merendahkan martabat, bahkan menghina keluarganya. Perilaku ini sering kali terjadi dalam konteks bercanda tanpa disadari dapat melukai perasaan atau kondisi psikologis korban. Sementara itu, *bullying* secara fisik melibatkan tindakan kekerasan terhadap individu yang lebih lemah sehingga menimbulkan rasa sakit atau bahkan cedera (Rukmana, 2022: 79).

Didalam islam perilaku perundungan (*bullying*) dilarang, karena merugikan orang lain. Larangan bullying ini terdapat dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ
أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim."

Pelaku perundungan (*bullying*) adalah individu atau kelompok yang melakukan tindakan intimidasi, pelecehan, atau kekerasan terhadap korban

sedangkan Korban Perundungan (*bullying*) adalah individu yang mengalami pelecehan, kekerasan, atau intimidasi secara fisik maupun verbal. korban umumnya mengalami kecemasan dan trauma berkepanjangan. Bullying fisik lebih mudah dikenali karena meninggalkan bekas luka atau memar pada tubuh korban, sedangkan bullying verbal lebih sulit terdeteksi karena dampaknya tidak tampak secara fisik. Meskipun demikian, bullying verbal tetap berbahaya karena dapat mengganggu kondisi psikologis korban, yang dalam kasus tertentu dapat menyebabkan depresi (Hardi et al., 2019: 51). Tindakan ini jelas sudah tidak asing lagi ditelinga kita, karena banyaknya korban dan pelaku *bullying* yang biasanya terjadi di lingkungan sekolah. Padahal sekolah adalah tempat untuk mencari ilmu dan menjadikan generasi penerus bangsa yang baik.

Fenomena perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah semakin meningkat. Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), pada tahun 2022 terdapat 21 kasus bullying di sekolah, meningkat menjadi 30 kasus pada tahun 2023. Dari Januari hingga September 2024, jumlah kasus yang tercatat mencapai 36 kasus, di mana sebelumnya pada periode Januari hingga Juli 2024 hanya terdapat 15 kasus. Data FSGI juga mengungkapkan bahwa mayoritas kasus terjadi pada jenjang pendidikan SMP (36%), diikuti SD (33%), dan SMA (28%) (Kompas.com, 2024). Dengan meningkatnya jumlah kasus setiap tahun, bullying paling sering terjadi di jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

Di Kabupaten Pasaman terdapat tiga Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di kecamatan Rao Selatan yaitu, SMP Negeri 1 Rao Selatan, SMP Negeri 2 Rao Selatan dan SMP Negeri 3 Rao Selatan. Adapun kasus perundungan (*Bullying*) yang ada di tiga SMP Negeri tersebut adalah:

Tabel 1.1
Data Perundungan (*bullying*)

Nama Sekolah	Tahun			Kasus Perundungan	
	2022	2023	2024	Verbal	Fisik
SMP Negeri 1 Rao Selatan	4	9	12	13 Kasus	12 Kasus
SMP Negeri 2 Rao Selatan	6	8	9	14 kasus	9 Kasus
SMP Negeri 3 Rao Selatan	2	6	3	6 Kasus	5 Kasus

Sumber data: Buku konsultasi

Berdasarkan tabel di atas SMP Negeri 1 Rao Selatan memiliki kasus perundungan (*bullying*) tertinggi secara keseluruhan, di SMP Negeri 2 Rao Selatan memiliki jumlah kasus verbal yang cukup tinggi, tetapi lebih rendah dalam perundungan (*bullying*) fisik dibanding SMP Negeri 1 Rao Selatan. Dan di SMP Negeri 3 Rao Selatan memiliki jumlah kasus perundungan (*bullying*) yang lebih rendah dibandingkan dua sekolah tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 3 September 2024 dengan Ibu (ML) selaku Guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah tersebut, diketahui bahwa jumlah kasus bullying mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai 2024 jumlah kasus mencapai 25 kasus perundungan (bullying) baik itu *bullying* verbal maupun *bullying* fisik. *Bullying* verbal meliputi tindakan mengejek, menghina, dan menertawakan korban, sementara *bullying* fisik mencakup perilaku seperti memukul, mendorong, mencubit, dan melempar benda. Perundungan ini umumnya disebabkan oleh sikap siswa yang merasa lebih unggul dibandingkan teman-temannya.

Salah satu kasus perundungan fisik terjadi pada Rabu, 7 Februari 2024, di kelas VIII.1. Kasus ini bermula ketika seorang siswa berinisial (FH) kehilangan kunci motornya dan menuduh siswa lain, (AS) sebagai pelaku pencurian. Meskipun (AS) tidak mengetahui keberadaan kunci tersebut, (FH)

tetap memukul kepala (AS) dan terus membentakinya. Akibat kejadian ini, korban mengalami ketakutan dan trauma ketika berhadapan dengan pelaku. Insiden perundungan ini menunjukkan bahwa dampak *bullying* dapat sangat signifikan bagi korban, baik secara psikologis maupun sosial. Korban dapat mengalami gangguan kecemasan, depresi, bahkan stres pasca-trauma. Selain itu, *bullying* juga dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik, gangguan kesehatan fisik, serta kesulitan dalam bersosialisasi (Zulvia Misykah et al., 2023: 346).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk melindungi anak-anak dari tindakan perundungan, salah satunya melalui regulasi hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, serta lembaga negara lainnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat (1). Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan demi terwujudnya generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia (Moghtaderi et al., 2020: 94).

Dengan masih adanya kasus Perundungan atau *bullying* yang terjadi di SMP Negeri 1 Rao Selatan Kabupaten Pasaman, banyak korban yang *dibully* tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dan pelaku harus mendapatkan pembinaan dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan ini serta menganalisisnya.

1.2 Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Batasan masalah Penelitian ini berfokus pada kasus perundungan (*bullying*) di SMP Negeri 1 Rao Selatan, Kabupaten Pasaman. Penelitian ini akan Analisis perlindungan hukum bagi korban perundungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Serta Analisis perlindungan hukum bagi korban dan pelaku perundungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Analisis perlindungan hukum bagi korban dan pelaku perundungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan penerapan kebijakan perlindungan anak dalam mencegah perundungan di SMP Negeri 1 Rao Selatan. Serta Peran Guru Bimbingan Konseling (BK) dalam menangani kasus perundungan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana perlindungan anak dari perundungan (*bullying*) di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana penerapan perlindungan anak dalam mencegah tindak perilaku perundungan (*bullying*) di SMP Negeri 1 Rao Selatan ?
3. Bagaimana peran Guru Bimbingan Konseling (BK) dalam menyelesaikan kasus tindak perilaku perundungan (*bullying*) di SMP Negeri 1 Rao Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum anak dari perundungan (*Bullying*) di tinjau dari Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2. Untuk mengetahui penerapan perlindungan anak dalam mencegah tindak perilaku perundungan (*bullying*) di SMP Negeri 1 Rao Selatan.
3. Untuk mengetahui peran guru Bimbingan Konseling (BK) dalam menyelesaikan kasus tindak perilaku perundungan (*bullying*) di SMP Negeri 1 Rao Selatan.

1. 5 Siginifikan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan Hukum Tata Negara Khususnya, terutama yang terkait dengan Tinjauan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Korban perundungan (*bullying*) (Studi Kasus Siswa SMP Negeri 1 Rao Selatan Kabupaten Pasaman).
 - b. Sebagai suatu proses pembelajaran bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan akademik dalam menganalisis suatu permasalahan secara sistematis dan melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya kedalam bentuk tulisan.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan oleh siapa saja baik itu mahasiswa, dosen dan masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Tinjauan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak korban perundungan (*bullying*) Studi Kasus Siswa SMP Negeri 1 Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

1.6 Studi Literatur

Pembahasan mengenai Tinjauan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Korban perundungan (*bullying*) Studi Kasus Siswa SMPN 1 Rao Selatan Kabupaten Pasaman diberbagai sudut pandang.

1. Yuli Permata Sari dan Welhendri Azwar, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Pada tahun 2017, dengan judul penelitian Fenomena *Bullying* Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa Di Smp Negeri 01 Painan, Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggambarkan sesuatu keadaan apa adanya, menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa: pertama, sikap apatis dari lingkungan menyebabkan angka bullying semakin tinggi di lingkungan sekolah. Kedua, keseluruhan pelaku bullying merupakan korban, sehingga korban berubah menjadi seorang pelaku *bullying*. Ketiga, tujuan korban menjadi pelaku *bullying* adalah untuk melindungi diri, serta untuk mendapatkan rasa aman dari ligkungannya. Selain itu pelaku juga melakukan *bully* untuk tujuan membalaskan dendamnya, hal ini karena pelaku pernah menjadi korban. Balas dendam tersebut berupa peniruan dari perlaku yang diterimanya (Yuli Permata Sari, 2017). Adapun persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas perilaku perundungan (*bullying*) di sekolah menengah Pertama (SMP). Akan tetapi yang membedakan dengan penelitian peneliti disini adalah peneliti lebih mengkaji mengenai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2. Mohammad Anton Sujarwo, pada tahun 2017, dalam penelitiannya yang berjudul Perilaku School *Bullying* Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi non partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi, dan catatan lapangan.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu disini peneliti penulis membahas tentang perilaku *bullying* pada kalangan siswa dalam perspektif hukum islam sedangkan skripsi diatas membahas tentang perilaku bullying pada siswa sekolah Dasar. Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa perilaku *School Bullying* belum ditanggapi serius oleh guru. Guru berpendapat bahwa perilaku School Bullying adalah perilaku yang wajar dilakukan untuk proses perkembangan siswa, namun pada hasilnya sering terjadi bentuk perilaku school bullying dari bentuk kontak Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa perilaku *School Bullying* belum ditanggapi serius oleh guru. Guru berpendapat bahwa perilaku *School Bullying* adalah perilaku yang wajar dilakukan untuk proses perkembangan siswa, namun pada hasilnya sering terjadi bentuk perilaku *school bullying* dari bentuk kontak fisik langsung, perilaku nonverbal langsung, dan perilaku nonverbal tidak langsung (Sujarwo, 2017). Adapun persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas perilaku *bullying* di sekolah. Namun yang membedakan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti lebih mengkaji tinjauan hukum tentang perlindungan anak di sekolah SMP Negeri 1 Rao Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

3. Junita Sari, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana *Bullying* Yang Dilakukan Anak (Studi Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj), Hasil penelitian yang didapatkan ialah upaya penyelesaian tindak pidana bullying melalui *restorative justice* dimana dalam Hukum Pidana terdapat 2 (dua) macam upaya penyelesaian tindak pidana, yaitu : upaya penal yaitu melalui jalur peradilan, dan upaya non-penal yaitu melalui jalur di luar peradilan. Untuk analisis terhadap kasus bullying yang berujung kepada penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus- Anak/2017/PN Bnj) adalah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak

pidana *bullying* yang berujung penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana menurut ketentuan Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Junita Sari, 2018). Adapun persamaan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas perilaku *bullying* yang terjadi pada anak. Namun yang membedakan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti lebih mengkaji perilaku *bullying* pada anak sekolah menengah pertama (SMP) dan perlindungan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

4. Andi Putri rahmadani,dkk,2024, Indonesian journal of social sciences and humanites. Analisis yuridis terhadap perilaku bullying di sekolah dasar menurut Undang-undang perlindungan anak, jurnal ini membahas terkait dampak perilaku bullying oleh anak pada tingkat sekolah dasar. Dampak dari perilaku bullying diantaranya seperti rasa ketakutan, cemas, kesepian, dan takut tidak diterima dikalangan teman sebayanya. Dampak tersebut dapat menjadi suatu perilaku yang semakin melanggar hukum seperti berkelakuan kasar saat beranjak dewasa atau remaja, menjadi penganiayaan sebagai tindakan balas dendam semasa kecil serta menjadi pribadi yang lebih agresif. Sesuai dengan peraturan yang dicantumkan pada UU perlindungan anak diatur dalam ketentuan pasal 54 jo pasal 9 ayat (1) huruf a (Putri et al., 2024). Adapun persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas perilaku *bullying* yang terjadi di sekolah dan Undang-Undang perlindungan Anak. Tetapi yang membedakan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti lebih mengkaji perilaku *bullying* di sekolah menengah pertama (SMP) 1 Rao Selatan dan lebih mengkaji Undang-Undang perlindungan anak

berdasarkan UU Nomor 35 tahun 2014.

5. Alsa Zahra Fahira,dkk, 2024, jurnal ilmu hukum dan adminitrasi negrara. Sosialisasi dampak kriminal bullying sesuai UU yang ada terhadap siswa SMP Maria Monica Bekasi Bagi kesehatan mental. Jurnal ini membahas dampak bullying bagi kesehatan mental anak dan Dampak bullying pada pelaku, korban, dan orang yang melihatnya adalah bagian ketiga. Mereka yang melakukan pelecehan menjadi lebih agresif, tidak dapat menghargai orang lain, sering memaksakan pendapat mereka, bahkan menjadi pembangkang, rentan terhadap konflik, dan berpotensi menjadi kriminal.Korban bullying jutega dapat mengalami gangguan mental, kurangnya keinginan untuk melakukan sesuatu, masalah kesehatan karena pola makan dan tidur yang tidak teratur, dan penurunan prestasi akademik. Kegiatan psikoedukasi yang dilakukan oleh penelii bertujuan untuk memberikanwawasan informasi kepada siswa SMP Maria Monica Bekasi terkait dampak yang akan terjadi apabila melakukan bullying terhadap teman atau lingkungan sekitarnya,agar siswa/I SMP Maria Monica dapat memiliki rasa kepedulian terhadap teman atau lingkungan sekitarnya(Alsa et al., 2024), Adapun persamaan dengan penelitian yangpeneliti lakukan yaitu sama-sama mebahas tindak perilaku *bullying* antara pelaku dan korban di SMP. Namun yang membedakan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada objek penelitiannya yaitu pada SMP negeri 1 Rao selatan dan lebih mengkaji lebih mendalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari UU No 35 tahun 2014.

1.7 Kerangka Teori

1. Perilaku *Bulyying*

Perilaku merupakan respon terhadap stimulus dari lingkungan yang mengenai individu. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari interaksi dengan orang lain dan lingkungannya. Berbagai stimulus yang muncul dari lingkungan sekitar menyebabkan individu bereaksi terhadap

stimulus tersebut. Dalam pandangan psikologi, perilaku merupakan tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Secara umum, perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat diamati, digambarkan, dicatat, diukur oleh orang lain atau pelakunya sendiri (Hasdiana, 2018: 1).

Kata *bullying* berasal dari Bahasa Inggris, yaitu dari kata bull yang berarti banteng yang senang merunduk kesana kemari. Dalam Bahasa Indonesia, secara etimologi kata *bully* berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah. Sedangkan secara terminologi menurut Definisi *bullying* adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat *bullying* adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelaku *bullying* yang biasa disebut *bully* bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki *power* (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh *bully* (Zakiyah dkk., 2017: 326).

2. Pelaku dan Korban

Pelaku adalah seseorang yang melakukan tindakan ilegal, kriminal, atau jahat. dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Korban adalah orang, baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, baik fisik, mental, emosional maupun pembusukan (impairment) terhadap hak-hak dasar mereka, baik melalui perbuatan maupun tidak namun merupakan pelanggaran terhadap hukum. di itu samping juga berdasarkan norma- norma internasional diakui berkaitan

dengan hak asasi manusia (Amrullah, 2017: 1).

3. Perlindungan hukum menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Tindakan *bullying* ini termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak dimana di dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pemberlakuan Undang- Undang Perlindungan Anak tersebut menunjukkan bahwa hukum merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat (Rizky Analiya & Arifin, 2022: 39).

1.8. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, penelitian digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, mengembangkan, menemukan dan menguji kebenarannya, untuk memecahkan permasalahan itu, maka diperlukan suatu rencana yang sistematis (Sukiati, 2016: 8).

1. Jenis dan Metode Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan Jenis penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu berusaha untuk mempelajari dan menggali serta memahami peristiwa dilapangan. dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data. Peneliti terlibat langsung dengan partisipan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kasus tersebut (Asiva Noor Rachmayani, 2015: 34).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data utama dan bisa dijadikan jawaban atas masalah penelitian (Rahmadi, 2011: 71). Wawancara dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini yang didapatkan secara langsung dari para responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancara adalah Pelaku Perundungan, Korban Perundungan, Kepala Sekolah, Wali kelas, dan Guru bimbingan Konseling (BK).

b. Data Sekunder

Untuk melengkapi kekurangan data yang diperoleh dilapangan nantinya, maka peneliti menggunakan sumber data sekunder atau sumber data tambahan yang diperoleh dari berbagai literasi berupa buku-buku perpustakaan, artikel, jurnal, dan website.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dan bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara) (Rachmawati, 2007: 35).

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang semi terstruktur yang maksudnya wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden, kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data valid.

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi dokumen dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan perpustakaan

berupa peraturan perundang-undangan, bukubuku serta hasil penelitian karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dan berkaitan dengan Tinjauan Hukum terhadap Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap korban perundungan (*bullying*) pada Siswa SMPN 1 Rao Selatan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, dan sebagainya metode ini peneliti gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan (Rijali, 2019: 84). Analisis data menurut Bogdan dan Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif merupakan suatu metode prosedur penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan agar dapat suatu kesimpulan berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pertama, mengorganisasikan data dan seleksi data untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Kedua setelah data terkumpul kemudian diklarifikasikan kepada data yang menunjang penelitian yakni Tinjauan terhadap Hukum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak korban perundungan (*bullying*) pada sekolah SMP Negeri 1 Rao Selatan. Ketiga setelah itu barulah bisa menarik kesimpulan dari data yang didapat tersebut untuk dipublikasikan kepada umum.